



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1204-1210

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Haniyah Tamirsyah^{1✉}, Herlina Littu², Ade Irawan³, Siti Nuridah^{4✉}

Universitas Pertiwi

Email: siti.nuridah@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penghindaran Pajak merupakan kegiatan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Seberapa besar pengaruh Return of Asset, Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Sub Sector Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Sub Sektor Perdagangan Barang Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel dengan cara Purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 6 perusahaan dengan jumlah 18 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Return on Asset berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, namun ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap variable Penghindaran Pajak. Secara simultan bahwa Return on Asset dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: *Return on Asset, Perusahaan, Penghindaran Pajak.*

Abstract

Tax avoidance is a legal income manipulation activity that is still in accordance with the provisions of tax laws and regulations to reduce the amount of tax payable. The aim of this research is to find out how big the influence of Return of Assets, Company Size is on tax avoidance in Consumer Non-Cyclicals Sector Companies, Primary Goods Retail Trade Sub Sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The population used in this research is companies in the Non-Cyclical Consumer Sector, Retail Goods Trading Sub Sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling method is purposive sampling according to predetermined criteria. The number of samples collected was 6 companies with 18 data. The research results show that the Return on Assets variable has a negative effect on tax avoidance, but company size has no effect on the Tax Avoidance variable. Simultaneously, Return on Assets and company size influence Tax Avoidance.

Keywords: *Return on Assets, Company, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa tidak terkecuali bangsa Indonesia. Hampir semua Negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilansir Encyclopedia Britannica, pajak adalah pengenaan pungutan wajib bagi individu oleh pemerintah. Dalam penggunaannya, pajak mempunyai makna berbeda untuk kedua belah pihak ialah wajib pajak dengan pemerintah. Untuk wajib pajak, pajak adalah suatu beban untuk wajib pajak karena mengurangi laba perusahaan. Laba yang besar hendaknya mempengaruhi besarnya pajak yang akan didapatkan oleh perusahaan. Di lain pihak, untuk pemerintah, pajak merupakan sesuatu pendapatan yang digunakan untuk membayar beberapa bayaran yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah, oleh sebab itu sangat berarti untuk suatu Negara untuk memperoleh pendapatan yang bersumber dari pajak.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap wajib pajak yang dilakukan dengan cara masih dalam ketentuan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Persoalan Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Karna di satu sisi Penghindaran Pajak tidak melanggar hukum (legal) tapi disisi lain Penghindaran Pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Wijaya, 2014).

Sebagaimana kasus Anak Perusahaan Astra Internasional Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu, jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar sekitar Rp. 17 Triliun. Sayangnya ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah lain nya adalah transfer pricing. Modusnya sederhana. Yaitu memindahkan beban keuntungan terlebih dari satu Negara ke Negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax heaven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia

Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak "atas nama" Toyota Motor Asia Pacific Pte, Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan sengaja menjual produk tersebut Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan tax heaven country yang ada di Singapura (Syamsuddin, 2015). Penghindaran Pajak sering dimanfaatkan oleh induk dan anak. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer laba ke perusahaan yang berada dinegara yang memiliki tarif pajak rendah sehingga dapat meminimalisir pajak yang harus ditanggung perusahaan. (<https://investigasi.tempo.co/toyota/>).

Ukuran perusahaan menunjukkan stabilitas dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan, semakin menjadi focus pemerintah dan menyebabkan manajer perusahaan cenderung patuh (compliances) atau agresif (Penghindaran Pajak) dalam hal perpajakan. Semakin besar ukuran bisnis, semakin baik mereka dapat menggunakan sumber daya untuk membuat rencana pajak untuk kepentingan bisnis (Kurniasih dan Sari, 2013)

Penghindaran Pajak biasanya dicoba melalui skema – skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis serta biasanya hanya bisa di coba oleh korporasi besar. Perihal inilah yang memunculkan anggapan ketidakadilan. Dimana korporasi besar nyatanya membayar pajak yang lebih sedikit. Perihal ini pada akhirnya bisa memunculkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berdampak pada inefektifitas sistem perpajakan (Wijaya, 2014). Bersumber pada sebagian fenomena Penghindaran Pajak diatas, permasalahan Penghindaran Pajak ialah permasalahan yang rumit serta unik, sebab disatu sisi Penghindaran Pajak tidak melanggar hukum (sah) , tetapi disisi lain Penghindaran Pajak tidak diinginkan oleh pemerintah sebab mengurangi pemasukan untuk Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menganalisa data-data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:16) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan. Sugiyono, (2014) menyatakan bahwa "Desain penelitian harus spesifik, jelas dan rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah". Desain penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y.

Objek dalam penelitian ini adalah data-data tentang Laporan keuangan tahunan Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Sub Sector Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020. Penelitian dilaksanakan pada semester genap (Delapan) tahun ajaran 2020-2021 yaitu antara bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021. Populasi perusahaan yang digunakan adalah perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena diharapkan perusahaan tersebut telah mempublikasikan informasi lebih lengkap dan mudah untuk diakses. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama tiga tahun, yaitu tahun 2018 – 2020 dengan total populasi sebanyak 89 perusahaan. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama tiga tahun, dengan total sampel sebanyak 6 perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data dokumenter berupa laporan keuangan perusahaan yang memuat transaksi-transaksi keuangan dalam perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengaruh Return on Asset (X1) Terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Hasil Uji Statistik Uji t menunjukkan bahwa Variabel Return on Asset (X1) menunjukkan nilai koefisien negative yaitu -3.042, dengan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (X1) berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Nilai koefisien yang negative menunjukkan bahwa Return On Asset memiliki pengaruh yang berlawanan atau negative dengan Penghindaran Pajak sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini disebabkan semakin rendah hasil pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Semakin rendah laba yang dihasilkan perusahaan maka beban pajak yang ditanggung akan semakin rendah, sehingga semakin rendah pula terjadinya praktik Penghindaran Pajak. Return On Asset mencerminkan performa keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asset perusahaan. Pengelola asset yang baik memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan adanya insentif pajak bagi perusahaan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih

dari satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi aktivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva Perusahaan (Sudana, 2015). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian oleh Lina Indriyani, Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa Bekasi (2017) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Sagitarius & Nuridah, (2023), Supraptiningsih & Nuridah, (2022), Rinaldi & Cheisviyanny, (2015) yang mengungkapkan bahwa Profitabilitas yang di proyeksikan oleh Return On Asset berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis dapat diterima.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X2) Terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Hasil Uji Statistik Uji t menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (X2) menunjukkan nilai koefisien negative yaitu -0,134, dengan nilai signifikansi 0,895 lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan (X2) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Nilai Koefisien yang negative menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang berlawanan atau negative dengan Penghindaran Pajak sehingga hipotesis pertama di tolak. Hal ini membuktikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak. Suatu perusahaan yang besar pasti akan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah terkait dengan Asset, laba dan tingkat penjualan yang diperoleh, sehingga perusahaan yang besar tersebut sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga Negara dan badan atau perusahaan. Sesuai dengan teori agensi, bahwa manajemen ingin dinilai baik dalam dikenarkannya oleh pemegang saham. Sehingga ukuran perusahaan yang kecil maupun besar tidak mempengaruhi manajemen untuk tidak melakukan Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian oleh Annisa et al., (2017), yang mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Muhammad Ridho, Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) yang mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan (Size) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis dapat diterima.

3. Pengaruh Return On Asset (ROA) (X1), Ukuran Perusahaan (X2) secara bersamaan Terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Berdasarkan hasil Uji ANOVA (f test) diperoleh F hitung sebesar 4,941 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Berdasarkan F table diperoleh nilai F table sebesar 3,68, maka dengan itu diketahui bahwa nilai F hitung > F table (4,941 > 3,68). Dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,022 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan Return On Asset (ROA) (X1), Ukuran Perusahaan (X2) secara bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Return On Asset dan Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penulis menarik kesimpulan – kesimpulan sebagai berikut :

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh negative signifikan terhadap Penghindaran pajak. Return On Asset memiliki koefisien negative yang berarti bahwa ketika return on asset mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.
2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran perusahaan memiliki koefisien negative yang berarti ketika ukuran perusahaan mengalami peningkatan maka penghindaran pajak mengalami penurunan.
3. *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan secara bersama sama berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Return on Asset* (X1) dan Ukuran Perusahaan (X2) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Nilai *Adjusted R Square* atau nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,317 yang menunjukkan bahwa 31,7% variasi Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu *Return On Asset* (ROA), dan Ukuran Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 68,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Taufik, T., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada
- Copyright @ Haniyah Tamirsyah, Herlina Littu, Ade Irawan, Siti Nuridah

- Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 685–698.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*.
- Sagitarius, E., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance terhadap Perusahaan Pertanian. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 2(1), 145–154.
- Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supraptiningsih, J. D., & Nuridah, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 8084–8094.
- Syamsuddin, B. E. (2015). *Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Karakter Eksekutif terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*. Universitas Bina Nusantara.
- Wijaya, I. (2014, August). *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. Pajak.Co.Id.